



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Surulangun ;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Maret 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : - RT.002 Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan ;
- Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
5. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

halaman 1 dari 38 halaman



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 161/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 25 September 2018 ;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 161/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tentang penetapan hari sidang, tanggal 25 September 2018 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI BAMBANG Als ABENG Bin H. SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak dan melawan hukum, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI BAMBANG Als ABENG Bin H. SAMAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam;
 - 1 (Satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
 - 1 (Satu) potongan kertas koran;
 - 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
 - 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
 - 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip Plstik kosong.
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Ersyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkoba jenis sabu kerawas Kab.Muratara Prov. Sumsel.

Dikembalikan kepihak PT. Indah Cargo Sarolangun.

- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-63/TPUL/SRLNG/09/2018 tertanggal 24 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08:15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih di Tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun di Jalan Lintas Sumatra Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 21:00 wib terdakwa di telephone oleh saksi Jenni Hendra (terdakwa diberkas terpisah) yang mengatakan bahwa ada orang dari Kerinci mau mesan shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan terdakwa menjawab "aku dak tek bahan kalo bisa mintak duitnya

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 3 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu baru aku ambil di Rawas” kemudian saksi Jenni Hendra mengatakan *“tunggulah orang itu sampai”* kemudian terdakwa menjawab *“iyolah”*, selanjutnya sekitar pukul 24:00 Wib terdakwa menelephone saksi Jenni Hendra dan menanyakan *“jadi dak”* kemudian saksi Jenni Hendra mengatakan *“orang tu dak galak nak melepas duit”* kemudian terdakwa mengatakan *“kalau mau dua kantong aku dak ado duit nak belinyo, kalau batas sekantong kuraso ado duit”* dan saksi Jenni Hendra mengatakan *“siapkan sekantong bae”*, kemudian sekitar pukul 03:00 Wib terdakwa menyuruh saksi Moh Ersyad Rido dan saksi Robi Apriansyah pergi ke Rawas Kab. Muratara untuk membeli shabu dan memberi uang sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok diperjalanan.

- Bahwa sekira pukul 04:00 Wib saksi Moh Ersyad Rido dan saksi Robi Apriansyah telah kembali dan sampai di Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun dan kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang telah dibeli di Rawas kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Robi Apriansyah pergi kerumah pacar terdakwa di Desa Bernai Kec. Sarolangun dan dirumah tersebut terdakwa menimbang 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu tersebut dan menyisihkan sedikit untuk disimpan dan bagian paket shabu yang banyak terdakwa berikan kepada saksi Robi Apriansyah dan mengatakan *“Yan, kagek ado Jenni ngambiknyo”* kemudian saksi Robi Apriansyah pergi ke Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun sedangkan terdakwa tinggal dirumah pacarnya, setelah itu terdakwa menelephone saksi Jenni Hendra dan mengatakan *“ambil bahannya di Indah Cargo”*, selanjutnya setelah saksi Robi Apriansyah sampai di Kantor PT. Indah Cargo Jalan Lintas Sumatra Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun tidak berapa lama kemudian saksi Jenni Hendra datang menemui saksi Robi Apriansyah dan mengatakan kepada saksi Robi Apriansyah *“mano ado dak barang titipan dari kak Abeng”* lalu saksi Robi Apriansyah mengeluarkan 1 (satu) Klip plastic berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan menyerahkan 1 (satu) Klip plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Jenni Hendra dan setelah itu saksi Jenni Hendra pergi meninggalkan Kantor PT. Indah Cargo.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07:15 wib di Rt. 004 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun petugas Res Narkoba kepolisian Sarolangun mengamankan saksi Jenni Hendra beserta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 7,97 (tujuh koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik hitam ;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 4 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip plastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong;
- 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;

Dari hasil interogasi petugas Res Narkoba kepolisian Sarolangun kepada saksi Jenni Hendra bahwa barang bukti Narkotia jeis shabu yang disita dari saksi Jenni Hendra tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian barulah petugas Res Narkoba kepolisian sarolangun menuju Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun dan mengamankan terdakwa bersama saksi Robi Apriansyah, saksi Moh Ersyad Rido dan saksi Taufik, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu disaku celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI HENDRA, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**, dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181640 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama Adi Bambang Alias Abeng Bin H. Saman (Alm), contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.139 g (bruto) dan 0.02 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)**. Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 08:15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih di Tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun di Jalan Lintas Sumatra Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 21:00 wib terdakwa di telephone oleh saksi Jenni Hendra (terdakwa diberkas terpisah) yang mengatakan bahwa ada orang dari Kerinci mau mesan shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan terdakwa menjawab *"aku dak tek bahan kalo bisa mintak duitnya dulu baru aku ambil di Rawas"* kemudian saksi Jenni Hendra mengatakan *"tunggulah orang itu sampai"* kemudian terdakwa menjawab *"iyolah"*, selanjutnya sekitar pukul 24:00 Wib terdakwa menelephone saksi Jenni Hendra dan menanyakan *"jadi dak"* kemudian saksi Jenni Hendra mengatakan *"orang tu dak galak nak melepas duit"* kemudian terdakwa mengatakan *"kalau mau dua kantong aku dak ado duit nak belinyo, kalau batas sekantong kuraso ado duit"* dan saksi Jenni Hendra mengatakan *"siapkan sekantong bae"*, kemudian sekitar pukul 03:00 Wib terdakwa menyuruh saksi Moh Ersyad Rido dan saksi Robi Apriansyah pergi ke Rawas Kab. Muratara untuk membeli shabu dan memberi uang sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok diperjalanan.
- Bahwa sekira pukul 04:00 Wib saksi Moh Ersyad Rido dan saksi Robi Apriansyah telah kembali dan sampai di Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun dan kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang telah dibeli di Rawas kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Robi Apriansyah pergi kerumah pacar terdakwa di Desa Bernai Kec. Sarolangun dan dirumah tersebut terdakwa menimbang 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu tersebut dan menyisihkan sedikit untuk disimpan

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 6 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian paket shabu yang banyak terdakwa berikan kepada saksi Robi Apriansyah dan mengatakan “*Yan, kagek ado Jenni ngambiknyo*” kemudian saksi Robi Apriansyah pergi ke Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun sedangkan terdakwa tinggal dirumah pacarnya, setelah itu terdakwa menelephone saksi Jenni Hendra dan mengatakan “*ambil bahannya di Indah Cargo*”, selanjutnya setelah saksi Robi Apriansyah sampai di Kantor PT. Indah Cargo Jalan Lintas Sumatra Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun tidak berapa lama kemudian saksi Jenni Hendra datang menemui saksi Robi Apriansyah dan mengatakan kepada saksi Robi Apriansyah “*mano ado dak barang titipan dari kak Abeng*” lalu saksi Robi Apriansyah mengeluarkan 1 (satu) Klip plastic berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan menyerahkan 1 (satu) Klip plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Jenni Hendra dan setelah itu saksi Jenni Hendra pergi meninggalkan Kantor PT. Indah Cargo.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07:15 wib di Rt. 004 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun petugas Res Narkoba kepolisian Sarolangun mengamankan saksi Jenni Hendra beserta barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 7,97 (tujuh koma sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik hitam ;
 - 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
 - 1 (satu) potongan kertas koran;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;

Dari hasil interogasi petugas Res Narkoba kepolisian Sarolangun kepada saksi Jenni Hendra bahwa barang bukti Narkotia jeis shabu yang disita dari saksi Jenni Hendra tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian barulah petugas Res Narkoba kepolisian sarolangun menuju Kantor PT. Indah Cargo Sarolangun dan mengamankan terdakwa bersama saksi Robi Apriansyah, saksi Moh Ersyad Rido dan saksi Taufik, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram disaku celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 7 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**, dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181640 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama Adi Bambang Alias Abeng Bin H. Saman (Alm), contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.139 g (bruto) dan 0.02 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)**. Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIAL Bin NASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada saat itu saksi ikut melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, pagi hari sekira pukul 08.30 Wib di depan Ruko PT. Indah Kargo

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 8 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening disaku celana Terdakwa, 1 (satu) buah pirek di gantung baju dan 1 (satu) unti timbangan elektronik merk CHQ MWH warna hitam di rumah Terdakwa yang berada di Desa Benai ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saksi JENNI HENDRA, Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yakni sdr. SOUL mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu dirumah saksi JENNI HENDRA. Kemudian setelah itu saksi bersama sdr.. SOUL dan dibackup rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Sarolangun langsung menuju rumah saksi JENNI HENDRA yang berada di RT.004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya tiba dirumah saksi JENNI HENDRA, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan saksi JENNI HENDRA dikamarnya dan sdr. SUHARTOYO yang pada saat itu berada dikamar bagian belakang ;
- Bahwa setelah saksi JENNI HENDRA dan sdr. SUHARTOYO diamankan, kemudian di rekan-rekan saksi yang lainnya memanggil RT yang merupakan orang tua saksi JENNI HENDRA dan seorang warga yang tidak saksi ingat namanya untuk menjadi saksi pengeledahan ;
- Bahwa setelah saksi pengeledahan datang, setelah ditanyakan kepada saksi JENNI HENDRA, pada saat itu saksi JENNI HENDRA menunjukan barang bukti di atas kulkas didalam kantong plastik warna hitam, dan setelah dibuka pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potong kertas Koran, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop dan pada saat ditanyakan kepada saksi JENNI HENDRA mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, saksi JENI HENDRA mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi JENNI HENDRA, dan pada saat pengeledahan terhadap sdr. SUHARTOYO, ditemukan 28 (dua puluh delapan) klip palstik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat saksi JENNI HENDRA dan sdr. SUHARTOYO diamankan dan dibawa ke mobil, didalam mobil saksi JENNI HENDRA megakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang diserahkan oleh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN di depan ruko PT.

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 9 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kargo Sarolangun dan atas pengakuan dari saksi JENNI HENDRA tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke ruko PT. Indah Kargo Sarolangun ;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di depan ruko PT. Indah Kargo, pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan menuju arah keluar dari ruko, dan setelah ditanyakan kepada saksi JENNI HENDRA, bahwa bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa kedalam ruko PT. Indah Kargo, dan pada saat itu juga diamankan beberapa orang yang berada didalam ruko tersebut yakni sdr. RIDO, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, sdr. MOH. ERSYAD RIDO Alias RIDO, dan sdr. TAUFIK ;
- Bahwa pada saat itu salah satu rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang kamu ? ...", dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi penggeledahan yang pada saat itu tidak saksi ingat namanya, setelah saksi penggeledahan datang, kemudian barang bukti yang ada pada Terdakwa diamankan, dan didalam kamar atau ruangan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di gantungan baju dan setelah itu Terdakwa dibawa kerumah-nya yang berada di Desa Bernai dan dirumah Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ warna hitam dan beberapa klip plastik dan setelah itu Terdakwa dan saksi JENNI HENDRA beserta orang-orang yang diamankan di PT. Indah Kargo dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop adalah barang bukti

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 10 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didalam 1 (satu) kantong plastik hitam yang berada diatas kulkas rumah saksi JENNI HENDRA, sedangkan 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 1 (satu) klip Plastik kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam, dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat Terdakwa diamankan ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berasma sdr. MOH. ERSYAD RIDO Alias RIDO membeli sabu ke rawas ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HAFIS ADLAN Bin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dari sebelah istri saya, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada saat itu saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018,sekira pukul 08.30 Wib, di depan ruko PT. Indah Kargo yang berada di jalan lintas sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening disaku celana Terdakwa, 1 (satu) buah pirek di gantung baju dan 1 (satu) unti timbangan elektronik merk CHQ MWH warna hitamdi rumah Terdakwa yang berada di Desa Benai ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saksi JENNI HENDRA, Awalnya pada hari Sabut, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 07.00 Wib, rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu dirumah saksi JENNI HENDRA. Kemudian setelah itu

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 11 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan-rekan dari unit Narkoba Polres Sarolangun langsung menuju rumah saksi JENNI HENDRA yang berada di RT.004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya tiba di rumah saksi JENNI HENDRA, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan saksi JENNI HENDRA dan sdr. SUHARTOYO yang pada saat itu berada di kamar bagian belakang ;
- Bahwa setelah saksi JENNI HENDRA dan sdr. SUHARTOYO diamankan, kemudian di rekan-rekan saksi yang lainnya memanggil RT yang merupakan orang tua saksi JENNI HENDRA dan seorang warga yang tidak saksi ingat namanya untuk menjadi saksi penggeledahan ;
- Bahwa setelah saksi penggeledahan datang, setelah ditanyakan kepada saksi JENNI HENDRA, pada saat itu saksi JENNI HENDRA menunjukan barang bukti di atas kulkas didalam kantong plastik warna hitam, dan setelah dibuka pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potong kertas Koran, beberapa klip plastik, dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop dan pada saat ditanyakan kepada saksi JENNI HENDRA mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, saksi JENNI HENDRA mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi JENNI HENDRA, dan pada saat penggeledahan terhadap sdr. SUHARTOYO, ditemukan 28 (dua puluh delapan) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat saksi JENNI HENDRA dan sdr. SUHARTOYO diamankan dan dibawa ke mobil, didalam mobil saksi JENNI HENDRA mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang diserahkan oleh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN di depan ruko PT. Indah Kargo Sarolangun dan atas pengakuan dari saksi JENNI HENDRA tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke ruko PT. Indah Kargo Sarolangun ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di depan ruko PT. Indah Kargo, pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan menuju arah keluar dari ruko, dan setelah ditanyakan kepada saksi JENNI HENDRA, bahwa bahwa laki-laki tersebut Terdakwa, dan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa kedalam ruko PT. Indah Kargo, dan pada saat itu juga diamankan beberapa orang yang berada didalam ruko tersebut yakni sdr. RIDO, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, dan sdr. TAUFIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu salah satu rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang kamu ? ...", dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi penggeledahan yang pada saat itu tidak saksi ingat namanya, setelah saksi penggeledahan datang, kemudian barang bukti yang ada pada Terdakwa diamankan, dan setelah itu Terdakwa dibawa kerumah-nya yang berada di Desa Bernai dan dirumah Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektronik merk CHQ warna hitam dan beberapa klip plastik dan setelah itu Terdakwa dan saksi JENNI HENDRA beserta orang-orang yang diamankan di PT. Indah Kargo dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip plastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop adalah barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) kantong plastik hitam yang berada diatas kulkas rumah saksi JENNI HENDRA, sedangkan 1 (satu) Klip plastik berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 1 (satu) klip Plastik kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam, dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat Terdakwa diamankan ;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berasma sdr. MOH. ERSYAD RIDO Alias RIDO membeli sabu ke rawas ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ROBI APRIANSAYA Bin BASIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018,sekira pukul 08.30 Wib, di depan ruko PT. Indah Kargo yang berada di jalan lintas sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 03.00 Wib, pada saat saksi sedang berada disalah satu kamar Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa, mengatakan kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO “do, kau balek ke dusun ambek barang...”, kemudian pada saat itu dijawab oleh saksi MOH. ERSYAD RIDO “samo siapa ?...”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ajak bae Rian...”, yang kebetulan pada saat itu saksi berada di sebelah saksi MOH. ERSYAD RIDO ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu dan memberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah beli rokok kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan setelah itu saksi bersama saksi MOH. ERSYAD RIDO berangkat menuju Rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sesampainya di simpang bunda kandung, Rawas, kurang lebih menunggu selama 15 (lima belas) menit, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor dan menuju ka arah mobil dan kemudian saksi menyerahkan uang kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO yang sebelumnya dititipkannya kepada saksi dan setelah itu saksi MOH. ERSYAD RIDO langsung menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip palstik berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah itu saksi dan saksi MOH. ERSYAD RIDO langsung kembali ke Sarolangun ;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 14 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi MOH. ERSYAD RIDO tiba disarolangun kurang lebih pukul 04.00 Wib, dan langsung menuju ke Ruko PT. Indah Kargo menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa meminta saksi mengan-arkannya ke rumah istrinya di Aur Gading dan pada saat saksi mengantarkan Terdakwa kerumah istrinya tersebut, pada saat itu Terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada saksi "ini titipan bahan untuk Jenni, kagek dio ngambek ke kantor...", dan kemudian setelah itu saksi kembali ke Ruko PT. Indah Kargo ;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, kurang lebih 5 (lima) menit setelah saksi kembali dari mengatarkan Terdakwa, saksi JENNI HENDRA datang dengan menggunakan sepeda motor dan megatakan kepada saksi "ado barang titipan dari ABENG dak ?...", dan pada saat itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) klip palstik berisiakn Narotika jenis sabu titipan Terdakwa kepada saksi JENN HENDRA dan setelah itu saksi JENNI HENDRA langsung pergi ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 07.45 Wib, pada saat saksi duduk didalam kamar yang berada di Ruko PT. Indah Kargo, datang beberapa orang yang setelahnya saksi ketahui anggota Kepolisian bersama Terdakwa yang telah diamankan sebelumnya mengamankan saksi, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan sdr. TAUFIK yang pada saat itu sedang berada dikamar dan dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar yang berada di Ruko PT. Indah Kargo, pada saat itu tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian setelah itu saksi, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan sdr. TAUFIK beserta Terdakwa dibawa kedalam mobil dan pada saat dimobil tersebut saksi melihat saksi JENNI HENDRA dan seorang laki-laki tidak saksi kenal telah diamankan terlebih dahulu ;
- Bahwa Sdr. TAUFIK yang saksi maksudkan adalah pimpinan PT. Indah Kargo Sarolangun, dan pada saat itu juga diamankan ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi MOH. ERSYAD RIDO pergi kerawas mengambil sabu pesanan Terdakwa dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sdr. TAUFIK mengetahuinya, tanpa seizin sdr. TAUFIK mobil tidak bisa digunakan ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong pelastik hitam, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 15 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, 1 (satu) klip Plstik kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam saksi tidak mengetahui, sedangkankan barang bukti berupa 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois adalah barnag bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan oleh saksi bersama saksi MOH. ERSYAD RIDO mengabil Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa ke Rawas ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MOH. ERSYAD RIDO Bin A. ZAKI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotka jenis sabu pada hari Aabtu, tanggal 26 Mei 2018,sekira pukul 08.30 Wib, di depan ruko PT. Indah Kargo yang berada di jalan lintas sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 03.00 Wib, pada saat saksi sedang berada disalah satu kamar Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa, mengatakan kepada saksi “do, kau balek ke dusun ambek barang...”, kemudian pada saat itu saksi jawab “samo siapa ?...”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ajak bae Rian...”, yang kebetulan pada saat itu saksi ROBI APRIANSYAH berada di sebelah saksi ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan memberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 16 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli rokok kepada saksi dan setelah itu saksi ROBI APRIANSYAH bersama saksi berangkat menuju Rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sesampainya di simpang bunda kandung, Rawas, kurang lebih menunggu selama 15 (lima belas) menit, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor dan menuju ke arah mobil dan kemudian saksi ROBI APRIANSYAH menyerahkan uang kepada saksi yang sebelumnya dititipkannya kepada saksi ROBI APRIANSYAH dan setelah itu saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada saksi "berapa duit ?", saksi jawab "sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah", dan kemudian laki-laki tersebut mengatakan "bukanyo sembilan setengah ?", kemudian saksi jawab "kalo masalah duit, aku dak tau, segitu yang dikasih Abeng...", kemudian laki-laki tersebut mengatakan "iyolah..." dan setelah itu saksi dan saksi ROBI APRIANSYAH kembali ke Sarolangun ;

- Bahwa saksi dan saksi ROBI APRIANSYAH tiba disarolangun kurang lebih pukul 04.00 Wib, dan langsung menuju ke Ruko PT. Indah Kargo menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa meminta saksi ROBI APRIANSYAH mengantarkannya ke rumah istrinya di Aur Gading dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi kembali ke Ruko PT. Indah Kargo, kurang lebih pukul 05.00 Wib, dan sekira pukul 08.15 Wib, datang beberapa orang laki-laki masuk kedalam Ruko bersama Terdakwa yang setelahnya saksi ketahui adalah anggota Kepolisian, dan kemudian saksi, saksi ROBI APRIANSYAH dan sdr. TAUFIK langsung diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan terhadap saksi, saksi ROBI APRIANSYAH dan sdr. TAUFIK, tidak ditemukan barang-barang yang mencurigikan sehubungan dengan Narkotika, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu di kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan setelah itu saksi, Terdakwa, saksi ROBI APRIANSYAH dan sdr. TAUFIK diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lanjutan ;
- Bahwa sdr. TAUFIK yang saksi maksudkan adalah pimpinan PT. Indah Kargo Sarolangun, dan pada saat itu juga diamankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi ROBI APRIANSYAH pergi kerawas mengambil sabu pesanan Terdakwa dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sdr. TAUFIK mengetahuinya, tanpa seizin sdr. TAUFIK mobil tidak bisa digunakan ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, 1 (satu) klip Plastik kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam saksi tidak mengetahui, sedangkalan barang bukti berupa 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois adalah barnag bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan oleh saksi bersama saksi ROBI APRIANSYAH mengabil Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa ke Rawas ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi IRWAN AHMAD Bin H. ALI UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada saat itu saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan peggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 08.15 Wib, di Ruko PT. Indah Kargo, yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi datang pada saat itu Terdakwa sudah diamankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih bening dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwa serbuk Kristal putih bening tersebut diduga Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan tersebut ditemukan dari mana, yang saksi lihat pada saat itu barang-barang bukti sudah dikumpulkan ;
- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan barang bukti berupa timbangan digital warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa dimana, yang saksi ketahui suhubungan dengan perkara ini saksi diminta menjadi saksi penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu benar saksi ada melihat 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk Kristal putih bening yang diperlihatkan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa orang yang ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang jelas selain Terdakwa ada lagi orang lain yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat itu ;
- Bahwa pada saat saksi datang, barang bukti yang ditemukan tersebut sudah ada dan dikumpulkan ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada ditanyakan oleh anggota Kepolisian mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk Kristal putih bening yang ditemukan tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk Kristal putih bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 1 (satu) Klip plastik berisi serbuk Kristal bening berupa shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang pada saat itu diperlihatkan oleh anggota Kepolisian dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois yang saksi ketahui adalah celan milik Terdakwa ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 19 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 08.30 Wib, di depan Ruko PT. Indah Kargo, Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...”, dan pada saat itu saksi mengatakan “iyolah, tunggu orang tu sampai...” dan sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menelpon dan memngatakan “jadi dak ?...”, dan pada saat itu saksi mengatakan “orang tu dak galak melepas duit...”, kemudian Terdakwa menjawab “kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..”, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “siapkan lah sekantong bae” ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa “bahan sudah ada, ambek samo RIAN di Indah Kargo...”, dan kemudian saksi menuju Indah Kargo untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dan setelah bertemu dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu titipan Terdakwa, kemudian saksi pulang ke-rumah ;
- Bahwa setelah tiba dirumah, saksi langsung menuju kamar belakang dan menemui sdr. ADIASWARA yang mememsan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) klip platik Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ADIASWARA, kemudian sdr. ADIASWARA menyisahkan sabu tersebut sedikit dan untuk digunakan dan pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu yang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi, sdr. ADIASWARA, teman sdr. ADISWARA yang dipanggil dengan sebutan WAK dan sdr. SUHARTOYO yang sebelumnya saksi hubungi untuk datang kerumah saksi untuk menemani sdr. ADIASWARA dengan temannya tersebut ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, kemudian sdr. ADIASWARA mengatakan “bahannya cocok, bagus...”, kemudian saksi meminta uang kepada sdr. ADIASWARA untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 20 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan “tunggu sebetar, saya ngambek uang keluar...”, dan tak beberapa lama kemudian sdr. ADIASWARA kembali, dan pada saat saksi tanyakan, sdr. ADIASWARA mengatakan “uangnya belum ada, belum dikirim...”, dan pada saat itu sdr. ADIASWARA mengatakan kepada saksi “mano bahan tadi, aku ambek sedikit untuk aku bawa tempat abang aku...”, dan kemudian saksi menyisihkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie dan menyerahkannya kepada sdr. ADIASWARA dan tak lama kemudian sdr ADIASWARA pergi meninggalkan rumah saksi bersama temannya ;

- Bahwa setelah sdr. ADIASWARA pergi, kemudian saksi menyimpulkan barang-barang dan sabu tersebut dan menyimpannya kedalam kantong plastik warna hitam dan meletakkannya diatas kulkas lalu saksi masuk kedalam kamar sedangkan sdr. SUHARTOYO baring dikamar belakang, dan tak beberapa setelah saksi masuk kedalam kamar, datang beberapa orang laki-laki yang saksi ketahui adalah anggota Polisi mengamankan saksi dan saksi SUHARTOYO ;
- Bahwa pada sdr. SUHARTOYO ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sdr. SUHARTOYO mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan sdr. SUHARTOYO diamankan, kemudian pihak kepolisian mengajak saksi untuk menunjuk keberadaan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di depan ruko PT. Indah Kargo ;
- Bahwa pada saat itu sdr. ADIASWARA belum membayar dan sabu yang saksi pensan dari Terdakwa untuk sdr. ADIASWARA belum saksi bayar ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal sdr. ADIASWARA dari dia bekerja di Sarolangun, sdr. ADIASWARA dulunya berdinan di Polres Sarolangun, dan saat ini sepengetahuan saksi di Mutasi ke Kerinci ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan didepan Ruko PT. Indah Kargo ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu pada kantong celana Terdakwa, dan dirumah Terdakwa yang berada di Bernai, ditemukan beberapa klip plastik dan alat timbang digital merek CHQ HWH warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip palstik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) alat timbang elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip palstik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip palstik kosong, 1 (satu) klip palstik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop adalah milik saks dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi, sedangkan 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 1 (satu) klip Plstik kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam, dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois adlah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan ;

atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Terdakwa mengetahui, Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pidan penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 08.30 Wib, di depan Ruko PT. Indah Kargo, yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi JENNI HENDRA pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa “lur, ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JENNI HENDRA “aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...”, dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan “iyolah, tunggu orang tu sampai...”. Sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA “jadi dak ?...”, dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan “orang tu dak galak melepas duit...”, kemudian Terdakwa jawab “kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan “siapkan lah sekantong bae” ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Terdakwa di Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO “mang, kawan balek kedusun ambek barang...”, dan pada saat itu saksi MOH. ERSYAD RIDO mengatakan kepada Terdakwa “samo siapa ?...”, dan pada saat itu Terdakwa bilang “ajak Rian...” yang kebetulan pada saat itu saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN ada disebelah saksi MOH. ERSYAD RIDO ;
- kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dijalan ;
- Bahwa setelah saksi MOH. ERSYAD RIDO menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berangkat menuju rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sdr. ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka sudah samapi di simpang budan kandung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu dan kemudian Terdakwa menelpon sdr. SRON dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu di simpang bunda kandung dan pada saat itu sdr. SRON menyuruh untuk menunggu ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi APRIANSYAH Alias RIAN sampai di Ruko PT. Indah Kargo, dan selanjutnya saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN mengantarkan Terdakwa ke Aur Gading ke tempat pacar Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menimbang 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan bagian yang banyak Narkotika jenis sabu terebut Terdakwa serahkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Saksi JENNI HENDRA dan Narkotika jenis sabu tersebut akan di jemput Saksi JENNI HENDRA di PT. Indah Kargo ;
- Bahwa setelah 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa titip kan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi JENNI HENDRA, kemudian Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA dan mengatakan “ambil bahan di PT. Indah Kargo” ;

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib, pada saat Terdakwa akan keluar dari Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan pada saat Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, dan pada saat itu anggota Kepolisian juga melakukan pengeledahan di dalam kantor PT. Indah Kargo namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan sdr. TAUFIK dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. SRON yang berada dirawas sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Saksi JENNI HENDRA ;
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu adalah Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi JENNI HENDRA kepada Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada saksi JENNI HENDRA, sedangkan barang bukti yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 1 (satu) klip Plastik kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam, dan 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unti mobil box, merk Suzuki milik PT. Indah Kargo, Nopol : BH 8071 TQ adalah mobil yang digunakan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berasma saksi MOH. ERSYAD RIDO membeli sabu ke rawas ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 24 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (Satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (Satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
- 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) klip Plastik kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Ersyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkoba jenis sabu kerawas Kab.Murataro Prov. Sumsel;
- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yang dibacakan dimuka persidangan, yakni:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor : 67/10727.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Unit Sarolangun, dengan hasil berat bersih setelah dikurangi berat plastik dan disisihkan untuk pengujian laboratoris menjadi 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) ;
- Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI HENDRA, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**, dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181640 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama Adi Bambang Alias Abeng Bin H. Saman (Alm), contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.139 g (bruto) dan 0.02 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 25 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)**. Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan saksi tambahan, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 08.30 Wib, di depan Ruko PT. Indah Kargo, yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi JENNI HENDRA pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa "lur, ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JENNI HENDRA "aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "iyolah, tunggu orang tu sampai...". Sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA "jadi dak ?...", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "orang tu dak galak melepas duit...", kemudian Terdakwa jawab "kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "siapkan lah sekantong bae" ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Terdakwa di Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO "mang, kawan balek kedusun ambek barang...", dan pada saat itu saksi MOH. ERSYAD RIDO mengatakan kepada Terdakwa "samo siapa ?...", dan pada saat itu Terdakwa bilang "ajak Rian..." yang kebetulan pada saat itu saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN ada disebelah saksi MOH. ERSYAD RIDO ;
- kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dijalan ;
- Bahwa setelah saksi MOH. ERSYAD RIDO menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berangkat menuju rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sdr. ROBI APRIANSYAH

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 26 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di simpang buda kandang, dan kemudian Terdakwa menelpon sdr. SRON dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu di simpang bunda kandang, dan setelah itu saksi MOH. ERSYAD RIDO menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sasdr. SRON, dan sdr. SRON menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN kembali ke Sarolangun ;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi APRIANSYAH Alias RIAN sampai di Ruko PT. Indah Kargo, dan selanjutnya saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN mengantarkan Terdakwa ke Aur Gading ke tempat pacar Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menimbang 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan bagian yang banyak Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Saksi JENNI HENDRA ;
- Bahwa setelah 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa titip kan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Saksi JENNI HENDRA, kemudian Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA dan mengatakan “ambil bahan di PT. Indah Kargo” ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib, pada saat Terdakwa akan keluar dari Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan pada saat Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, dan pada saat itu anggota Kepolisian juga melakukan pengeledahan di dalam kantor PT. Indah Kargo namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan sdr. TAUFIK dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. SRON yang berada dirawas sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Saksi JENNI HENDRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat ; untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berbunyi bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 08.30 Wib, di depan Ruko PT. Indah Kargo, yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi JENNI HENDRA pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa "lur, ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JENNI HENDRA "aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "iyolah, tunggu orang tu sampai...". Sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA "jadi dak ?...", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "orang tu dak galak melepas duit...", kemudian Terdakwa jawab "kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "siapkan lah sekantong bae", kemudian sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Terdakwa di Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO "mang, kawan balek

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 29 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedusun ambek barang...", dan pada saat itu saksi MOH. ERSYAD RIDO mengatakan kepada Terdakwa "samo siapa ?...", dan pada saat itu Terdakwa bilang "ajak Rian..." yang kebetulan pada saat itu saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN ada disebelah saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dijalan ;

- Bahwa setelah saksi MOH. ERSYAD RIDO menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berangkat menuju rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sdr. ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di simpang buda kandung, dan kemudian Terdakwa menelpon sdr. SRON dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu di simpang bunda kandung, dan setelah itu saksi MOH. ERSYAD RIDO menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sasdr. SRON, dan sdr. SRON menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN kembali ke Sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi APRIANSYAH Alias RIAN sampai di Ruko PT. Indah Kargo, dan selanjutnya saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN mengantarkan Terdakwa ke Aur Gading ke tempat pacar Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menimbang 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan bagian yang banyak Narkotika jenis sabu terebut Terdakwa serahkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Saksi JENNI HENDRA dan kemudian Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA dan mengatakan "ambil bahan di Indah Kargo....." ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib, pada saat Terdakwa akan keluar dari Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan pada saat Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 30 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di saku celana Terdakwa, dan pada saat itu anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di dalam kantor PT. Indah Kargo namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan sdr. TAUFIK dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. SRON yang berada dirawas sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Saksi JENNI HENDRA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor : 67/10727.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pengadaian (Persero) Unit Sarolangun, dengan hasil berat bersih setelah dikurangi berat plastik dan disisihkan untuk pengujian laboratoris menjadi 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181636 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama JENNI HENDRA, contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.212 g (bruto) dan 0.1 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**, dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.181640 tertanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Viviranty, Apt, atas nama Adi Bambang Alias Abeng Bin H. Saman (Alm), contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening berat 0.139 g (bruto) dan 0.02 g (netto) dengan hasil pengujian **identifikasi metamphetamin positif**.

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)**. Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 31 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, menurut pendapat Majelis Hakim apa bila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Meimbang, bahwa yang dimaksud engan permufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika menurut pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, sekira pukul 21.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa "lur, ado orang dari Kerinci nak ngambek sabu duo kantong...", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JENNI HENDRA "aku dak tek bahan, kalo bisa mintak duitnyo dulu biak aku ambek dirawas...", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan "iyolah, tunggu orang tu sampai...". Sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA "jadi dak ?...", dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 32 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “orang tu dak galak melepas duit...”, kemudian Terdakwa jawab “kalo duo kantong aku dak ado duit, kalo sebatas sekantong aku raso adolah duitnyo..”, dan pada saat itu Saksi JENNI HENDRA mengatakan “siapkan lah sekantong bae”, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Terdakwa di Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO “mang, kawan balek kedusun ambek barang...”, dan pada saat itu saksi MOH. ERSYAD RIDO mengatakan kepada Terdakwa “samo siapa ?...”, dan pada saat itu Terdakwa bilang “ajak Rian...” yang kebetulan pada saat itu saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN ada disebelah saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN dijalan ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MOH. ERSYAD RIDO menerima uang dari Terdakwa, kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN berangkat menuju rawas dengan menggunakan mobil PT. Indah Kargo, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sdr. ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di simpang buda kandung, dan kemudian Terdakwa menelpon sdr. SRON dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu di simpang bunda kandung, dan setelah itu saksi MOH. ERSYAD RIDO menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sasdr. SRON, dan sdr. SRON menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi MOH. ERSYAD RIDO dan kemudian saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN kembali ke Sarolangun ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 Wib, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi APRIANSYAH Alias RIAN sampai di Ruko PT. Indah Kargo, dan selanjutnya saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN mengantarkan Terdakwa ke Aur Gading ke tempat pacar Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk menunggu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menimbang 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan bagian yang banyak Narkotika jenis sabu terebut Terdakwa serahkan kepada saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN untuk diserahkan kepada Saksi JENNI HENDRA dan kemudian Terdakwa menelpon Saksi JENNI HENDRA dan mengatakan “ambil bahan di Indah Kargo.....” ;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 33 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 Wib, pada saat Terdakwa akan keluar dari Ruko PT. Indah Kargo, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan pada saat Terdakwa di geledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, dan pada saat itu anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan di dalam kantor PT. Indah Kargo namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa, saksi ROBI APRIANSYAH Alias RIAN, saksi MOH. ERSYAD RIDO dan sdr. TAUFIK dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya Terdakwa ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 34 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menafkahkan anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (Satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (Satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
- 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) klip Plastik kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam ;

Yang telah disita secara sah, yang memiliki sifat berbahaya apabila disalahgunakan dan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah agar tidak disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 35 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8071 TQ yang digunakan oleh saksi MOH. ERSYAD RIDO dan saksi ROBI APRIANSYAH untuk membeli narkoba jenis sabu, ke Rawas, Kabupaten Murata, Provisin Sumatera Selatan, yang telah disita secara sah, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Indah Logistik Sarolangun, atau setidaknya PT. Indah Logistik Sarolangun yang paling berhak atas barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT. Indah Logistik Sarolangun ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois yang telah di sita secara sah dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut masih dapat digunakan dan bermanfaat bagi Terdakwa dan bersifat tidak berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 36 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat 7.87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (Satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu;
- 1 (Satu) potongan kertas koran;
- 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong ;
- 1 (satu) klip plastic 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong;
- 1 (satu) klip plastic berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop;
- 1 (satu) Klip plastic berisi serbuk Kristal bibing berua shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) klip Plastik kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki, atas nama pemilik PT Indah Logistik, Nomor Polisi BM 8071 TQ ;

Dikembalikan kepada PT. Indah Logistik Sarolangun ;

- 1 (satu) Helai celana pendek jeans merk lois;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **SENIN** tanggal **19 NOVEMBER 2018** oleh **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIKSON LOTHAR, SH.-** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan **Terdakwa ;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Srl

halaman 37 dari 38 halaman



IRSE YANDA PERIMA, SH., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-